



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Dumara 18 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;
Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pusian 13 Mei 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor : 412/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, 17 Juni 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 61/05/VI/2017 tanggal 17 Juni 2017;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon selama 3 (tiga) tahun di desa Dumara, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Adinda Utuma binti Ronal Utuma, lahir di Pusian 07 agustus 2017 dan sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun sejak tahun 2021 dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
 - 4.1. Ibu kandung Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4.3. Termohon sudah Murtad dan menikah dengan selingkuhanya;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Agustus 2021, dimana Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon penah mengatakan

Halaman. 2 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 15 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman. 3 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dumoga Utara xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 61/05/VI/2017 Tanggal 17 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 710111808940001 atas nama Ronal Utama, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

1. **Hamzah Rahman bin Mohamad Rahman**, tempat dan tanggal lahir, Inobonto 09 April, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Dumara, RT 2, Dusun I, Kecamatan Dumoga Tenggara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi adalah ayah sambung Pemohon dan kenal Termohon sebagai ponakan saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Dumara kemudian pindah dan tinggal di rumah kos di Tapadaka;

Halaman. 4 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adinda Utama binti Ronal Utama, lahir di Pusian 07 agustus 2017 dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendengar keluhan dari Pemohon tentang masalah rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah alat komunikasi (Handphone);
- Bahwa Pemohon sering cerita ke saksi yang mana Termohon pernah kedapatan baku telepon dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx setiap habis bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021 hingga sekarang, dimana Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal setahu saksi Termohon sudah tinggal bersama laki-laki lain dan sudah punya anak di xxxx xxxxxx, namun saksi tidak kenal siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak bisa merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen;

Halaman. 5 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik



2. **Warida Lantong binti Ajiman**, tempat dan tanggal lahir, Sinindian 07 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Dumara, RT 2, Dusun I, Kecamatan Dumoga Tenggara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai menantu saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Dumara kemudian pindah dan tinggal di rumah kos di Tapadaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adinda Utama binti Ronal Utama, lahir di Pusian 07 Agustus 2017 dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui Termohon jarang melayani Pemohon dengan menyediakan makan karena Termohon selalu sibuk dengan Handphone;
- Bahwa pernah Pemohon datang ke rumah saksi dan meminta makan karena Termohon tidak menyediakan makanan;
- Bahwa setahu saksi orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan selalu memanggil Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah perselingkuhan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021 hingga sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Halaman. 6 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal setahu saksi Termohon sudah tinggal bersama laki-laki lain dan sudah punya anak di xxxx xxxxxx, namun saksi tidak kenal siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak bisa merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Penggugat telah mendalilkan mengenai domilisi Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman. 7 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lolak berdasarkan kewenangan absolut dan relative berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan menasehati Pemohon dalam setiap persidangan untuk Pemohon kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Lik diterima tanggal 15 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman. 8 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan ini yaitu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021 disebabkan karena Ibu kandung Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sudah Murtad dan menikah dengan selingkuhanya. Atas kejadian tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2017 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ronal Utama, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73

Halaman. 9 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hamzah Rahman bin Mohamad Rahman dan Waria Lantong binti Ajiman Lantong, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi pertama ayah sambung Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan meskipun saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung namun Pemohon sering mengeluh kepada saksi tentang masalah rumah tangganya, kemudian saksi kedua adalah ibu kandung Pemohon juga memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama dimana saksi kedua mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan

Halaman. 10 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari Pemohon, kemudian kedua saksi juga mengetahui penyebab dari pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya ketika bertengkar dengan Pemohon dan orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2021 yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pihak keluarga pernah mau merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon telah kembali ke agamanya semula. keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Juni 2017;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dan orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan sebagai suami istri;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Termohon sudah kembali ke agamanya semula;

Halaman. 11 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut diatas dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan istri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 sampai dengan angka 4 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun telah bersifat pasti dan menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*), dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman. 12 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Halaman. 13 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan talak satu raj'i (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000 (*sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah. oleh Kami Madjibran

Halaman. 14 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurafni Anom, S.H.I.,M.H

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2 ATK	Rp75.000,00
.	
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp945.000,00

Halaman. 15 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 16 dari 15 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)